



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Rizky Wahyu Firmansyah Bin Anwar
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gebang malang Rt/Rw:002/008 Ds.Bandung  
Kec.Diwek Kab.Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M.Rizky Wahyu Firmansyah Bin Anwar ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Eko Wahyudi, S.H, dkk, advokad Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advikat Indonesia Jombang (PBH PERADI JOMBANG) yang berkantor di Perum The New Kitanara Regency B2 Pulo Lor Jombang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.sus/2024/PN, Jbg tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.RIZKY WAHYU FIRMANSYAH Bin ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RIZKY WAHYU FIRMANSYAH Bin ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik bening, di dalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi:

• 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.70 gram;

• 1 (satu) Klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip benina berisi bubuk knstal outih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,72 gram;
  - 1 (satu) klip benina berisi bubuk knstal outih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram;
  - 1 (satu) klip benina berisi bubuk knstal outih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 gram;
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk knstal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
    - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram;
    - 1 (satu) buah scrup;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;
    - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa **M. RIZKY WAHYU FIRMANSYAH Bin ANWAR** pada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat Dsn. Gebang malang Rt/Rw 004/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi HAFIARIYO W, S.H. dan Saksi REZA BHAKTIAR yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Peterongan mendapatkan informasi adanya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukum Peterongan, sehingga Saksi HAFI ARIYO W, S.H. dan Saksi REZA BHAKTIAR melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi apabila di Dusun Gebang Malang sedang bertanggung adanya transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi HAFI ARIYO W, S.H. dan Saksi REZA BHAKTIAR pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang beralamat Dusun Gebang malang Rt/Rw 004/008 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi Mohammad Agus Sulis Stiawanto (dalam penuntutan terpisah) karena kedapatan mengedakan obat/sediaan farmasi tanpa izin, kemudian Saksi HAFI ARIYO W, S.H dan Saksi REZA BHAKTIAR melihat terdakwa sedang berada disalah satu kamar kemudian dilakukan penggetedahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi:
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram;
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram;
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram;
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)  
klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram;
- 1 (satu)  
klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram;
  - 1 (satu) buah scrup;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Peterongan untuk kepentingan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu melakukan pembelian shabu dari sdr. KUNTING (DPO) sebanyak 3 kali dan terakhir membeli pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira 23.00 WIB bertempat di depan pasar Pon Kec./Kab. **Jombang dengan** membeli sebanyak 8,5 (delapan koma lima) gram sabu dalam klip plastik bening dan dibungkus tisu diletakkan di dalam bungkus rokok sampoema mild dan 1 (satu) gram sabu dijual seharga **Rp1.000.000,-**(satu juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembelian sabu kepada sdr. KUNTING dengan "Mas wonten ta?" (Mas apakah ada sabu-sabu?) **'Enekmas sampean takgawani8.5 ya?'**(ada mas, saya bawakan sabu 8 5 **gram ya?**) **Terdakwa** lalu menjawab

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“oke”, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sabu tersebut dirinjau oleh sdr KUNTING di depan pasar Pon Kec./Kab. Jombang serta mengirimkan lokasi ranjauan kepada terdakwa, Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut yang bentuknya klip plastik bening dan dibungkus tisu d escKar di dalam bungkus rokok sampoema mild, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya setelah mengambil paket sabu tersebut, kemudian sabu yang dibeli oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali Kepada Saksi MOHAMMAD AGUS SULIS STIAWANTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul -9 30 WIB di rumah beralamat di Dsn. Gebang Malang Rt/Rw 004/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang namun petugas kepolisian Polsek Peterongan lebih dahulu melakukan penangkapan;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor: 14/V/13967/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,5 gram;
- Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,5 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,72 gram, berat plastic sebesar 0,2gram, dan berat bersih 0,52 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,71 gram, berat plastic sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,51 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,74 gram, berat plastic sebesar 0,2gram, dan berat bersih 0,54 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,78 gram, berat plastic sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,58 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,30 gram, berat plastic sebesar 0,1gram, dan berat bersih 0,2 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,33 gram, berat plastic sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,23 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,6 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,6 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,6 gram;
- Bahwa Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:03995/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: 12720/2024/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **M. RIZKY WAHYU FIRMANSYAH Bin ANWAR** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat Dsn. Gebang malang Rt/Rw 004/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi HAFIARIYO W, S.H. dan Saksi REZA BHAKTIAR yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Peterongan mendapatkan informasi adanya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukum Peterongan, sehingga Saksi HAFI ARIYO W, S.H. dan Saksi REZA BHAKTIAR melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi apabila di Dusun Gebang Malang sedang bertanggung adanya transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi HAFI ARIYO W, S.H. dan Saksi REZA BHAKTIAR pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang beralamat Dusun Gebang malang Rt/Rw 004/008

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi Mohammad Agus Sulis Stiawanto (dalam penuntutan terpisah) karena kedapatan mengedakan obat/sediaan farmasi tanpa izin, kemudian Saksi HAFI ARIYO W, S.H dan Saksi REZA BHAKTIAR melihat terdakwa sedang berada disalah satu kamar kemudian dilakukan penggetedahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi:

- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
  - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram;
  - 1 (satu) buah scrup;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7



gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;

-1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Peterongan untuk kepentingan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu melakukan pembelian shabu dari sdr. KUNTING (DPO) sebanyak 3 kali dan terakhir membeli pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira 23.00 WIB bertempat di depan pasar Pon Kec./Kab. **Jombang dengan** membeli sebanyak 8,5 (delapan koma lima) gram sabu dalam klip plastik bening dan dibungkus tisu diletakkan di dalam bungkus rokok sampoema mild dan 1 (satu) gram sabu dijual seharga **Rp1.000.000,-**(satu juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembelian sabu kepada sdr. KUNTING dengan "Mas wonten ta?" (Mas apakah ada sabu-sabu?) **'Enekmassampean takgawani8.5 ya?'**(ada mas, saya bawakan sabu 8 5 gram ya?) **Terdakwa** lalu menjawab **"oke"**, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sabu tersebut diranjau oleh sdr KUNTING di depan pasar Pon Kec./Kab. Jombang serta mengirimkan lokasi ranjauan kepada terdakwa, Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut yang bentuknya klip plastik bening dan dibungkus tisu di dalam bungkus rokok sampoema mild, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya setelah mengambil paket sabu tersebut, kemudian sabu yang dibeli oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali Kepada Saksi MOHAMMAD AGUS SULIS STIAWANTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul -9 30 WIB di rumah beralamat di Dsn. Gebang Malang Rt/Rw 004/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang namun petugas kepolisian Polsek Peterongan lebih dahulu melakukan penangkapan;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor: 14/V/13967/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,5 gram;
- Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,5 gram;
- Berat kotor sebesar 0,72 gram, berat plastik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



sebesar 0,2gram, dan berat bersih 0,52 gram;

- Berat kotor sebesar 0,71 gram, berat plastic sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,51 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,74 gram, berat plastic sebesar 0,2gram, dan berat bersih 0,54 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,78 gram, berat plastic sebesar 0,2 gram, dan berat bersih 0,58 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,30 gram, berat plastic sebesar 0,1gram, dan berat bersih 0,2 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,33 gram, berat plastic sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,23 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,6 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,6 gram;
  - Berat kotor sebesar 0,7 gram, berat plastik sebesar 0,1 gram, dan berat bersih 0,6 gram;
- Bahwa Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:03995/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: 12720/2024/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dian Rizal M, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Penangkap dan bertugas di Polsek Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00wib dirumah Terdakwa di Dusun Gebang Malang RT/RW: 004/008 desa Bandung, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi: 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu)klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) buah scrup;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika yaitu dengan membeli sabu-sabu dari sdr. KUNTING dengan harga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



pergramnya yaitu Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa telah beberapa bulan menjual sabu-sabu;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menjual sabu kepada sdr. SULIS;

-Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu agar mendapatkan keuntungan dan juga bisa menikmati sabu-sabu secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Reza Bakhtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Penangkap dan bertugas di Polsek Peterongan Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00wib dirumah Terdakwa di Dusun Gebang Malang RT/RW: 004/008 desa Bandung, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi: 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu)klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) buah scrup;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0.7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grejeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grejeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;

-1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;

-Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika yaitu dengan membeli sabu-sabu dari sdr. KUNTING dengan harga pergramnya yaitu Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa telah beberapa bulan menjual sabu-sabu;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menjual sabu kepada sdr. SULIS;

-Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu agar mendapatkan keuntungan dan juga bisa menikmati sabu-sabu secara gratis;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 03995/NNF/2024 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil uji nomor barang bukti 12720/2024/NNF menyatakan positif Narkotika Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Reza Bakhtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat mengedarkan pil double L dan setelah bertransaksi Narkotika dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 di rumahnya karena telah mengedarkan pil double L saat bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian Polsek Peterongan ditemukan 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram 1 (satu) Klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram, 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi plastic bening kecil yang berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram, 50 (lima puluh) pil double L yang di bungkus plastik klip bening, 50 (lima puluh) pil double L yang di bungkus plastik klip bening. 50 (lima puluh) pil double L yang di bungkus plastik klip bening. 50 (lima puluh) pil double L yang di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver dengan No.Sim:0821 -9482-5963 Uang tunai semlai Rp200 000 -(dua ratus ribu);

- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi mengirim pesan singkat watsapps kepada Terdakwa dengan mengirim pesan "PESEN 1 G' pesen sabu-sabu seberat 1 gram) kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan chat "ENGGOK TAK KIRIM KE RUMAH MU' (nanti tak kirim ke rumah mu) kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun.Gebang Malang Rt/Rw:004/008 Desa Bandung, Kecamatan.Diwek, Kabupaten Jombang, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) klip bening 'IKIO PUTEH MU. DUWIT E KERI AE" (ini o sabu-sabumu, uang pembelian belakangan aja) kemudian Saksi menerima 2 (dua) klip bening berisi bubuk Kristal putih diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awainya Saksi di tawari oleh Terdakwa untuk berjualan sabu-sabu, kemudian Saksi membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan akan di jual kembali ke teman-teman saksi, dan saksi tidak pernah membeli sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa benar 1 (satu) klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram, 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi plastic bening kecil yang berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram adalah milik saksi yang saksi dapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi sudah 3 kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk diedarkan kembali;
- Bahwa\_ saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari siapa yang telah dijual ke saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, pada tanggal 12 Mei 2024 dirumahnya di Desa.Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang karena telah ditemukan sabu-sabu lebih dari 5 gram dirumahnya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Mohammad Agus Sulis Setiawanto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) namun belum dibayar;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di kamar bersama dengan teman yang bernama Mohammad Agus Sulis Stiawanto Bin Suwanto yang Alamatnya Dusun.Gebang malang Rt/Rw:004/008 Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten.Jombang;
- Bahwa barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) buah kotak plastik bening, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,72 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi :1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram,1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) buah scrup, 1 (satu) buah plastic klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi :1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastic bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas Kasur;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut sedianya untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari teman sekolahnya yang bernama KUNTING yang beralamat di Kecamatan.Jogoroto Kabupaten Jombang, dan Terdakwa mendapatkan nomor KUNTING tersebut dari teman yang bernama RIYONO, awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepadanya RIYONO, kemudian karna sempat berhenti tidak mengedarkan narkoba lagi maka diberi nomor

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama KUNTING dan kemudian Terdakwa melanjutkan membeli kepada KUNTING dan sudah tiga kali. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari KUNTING dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per 1 (satu) gram sabu-sabu;

- Bahwa Awalnya Terdakwa memesan paket sabu-sabu kepada KUNTING pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan watssapps kepada KUNTING "MAS WONTEN TA?" (mas ada kah narkotika jenis sabu-sabu?) kemudian dibalas KUNTING "ENEK MAS SAMPEAN TAK GAWANI 8,5 YA?" (ada mas Saya titip kamu sabu-sabu dengan berat bersih 8,5 gram ya?) lalu Terdakwa jawab "ENGGEH MAS" (ya mas), kemudian sekira pukul 23.00 wib sabu-sabu pesanan Terdakwa di taruh di suatu tempat kemudian Terdakwa dikirim foto tempat dan share lokasinya (system ranjau), kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa di lokasi yang sudah dikirim KUNTING yaitu di depan pasar Pon Kec./Jombang, yang mana sabu-sabu tersebut di dalam klip plastic bening dan di bungkus tissue di letakkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah Terdakwa mengambil paket sabu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selain kepada Sulis Terdakwa juga mengedarkan kepada teman Kepik dan Toriq;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik bening, di dalam tas selempang hitam;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.70 gram;
- 1 (satu) Klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,72 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram;
- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



dengan berat kotor 0,74 gram;

•1 (satu) klip bening berisi bubuk knstal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram;

•1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi:

•1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram;

•1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram;

•1 (satu) buah scrup;

•1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam;

•1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram;

•1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;

•1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;

•1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00wib dirumah Terdakwa di Dusun Gebang Malang RT/RW: 004/008 desa Bandung, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi: 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu)klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) buah scrup;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;

-1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;

-Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika yaitu dengan membeli sabu-sabu dari sdr. KUNTING dengan harga pergramnya yaitu Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selanjutnya oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut di bagi-bagi ada yang setengah gram dan yang paket supra;

-Bahwa Awalnya Terdakwa memesan paket sabu-sabu kepada KUNTING pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekirar pukul 19.00 wib dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan watssapps kepada KUNTING "MAS WONTEN TA?" (mas ada kah narkotika jenis sabu-Sabu?) kemudian dibalas KUNTING "ENEK MAS SAMPEAN TAK GAWANI 8,5 YA?" (ada mas Saya titip kamu sabu-sabu dengan berat bersih 8,5 gram ya?) lalu Terdakwa jawab "ENGGEH MAS" (ya mas), kemudian sekira pukul 23.00 wib sabu-sabu pesanan Terdakwa di taruh di suatu tempat kemudian Terdakwa dikirim foto tempat dan share lokasinya (system ranjau), kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa di lokasi yang sudah dikirim KUNTING yaitu di depan pasar Pon Kec/.Jombang, yang mana sabu- sabu tersebut di dalam klip plastic bening dan di bungkus tissue di letakkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah Terdakwa mengambil paket sabu Terdakwa langsung pulang;

-Bahwa keuntungan Terdakwa setiap gramnya jika laku terjual mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa telah beberapa bulan menjual sabu-sabu;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menjual sabu kepada sdr. SULIS, KEPIK dan TORIQ;

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu agar mendapatkan keuntungan dan juga bisa menikmati sabu-sabu secara gratis;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 14/V/13967/2024 yang telag ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Penggadaian Cabang Jombang pada tanggal 14 Mei 2024 dan yang menimbang Nur Agustin, A.Md telah ditimbang 11 plastik bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor lebih dari 5 gram;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 03995/NNF/2024 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil uji nomor barang bukti 12720/2024/NNF menyatakan positif Narkotika Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa M. RIZKY WAHYU FIRMANSYAH Bin ANWAR**, yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **M. RIZKY WAHYU FIRMANSYAH Bin ANWAR**;

## **Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Peterongan, karena telah mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu dirumahnya di Dusun Gebang Malang RT/RW: 004/008 desa Bandung, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi: 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) buah scrup, 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari KUNTING sebanyak 8.5 gram dengan system ranjau, yakni Terdakwa dikirim foto tempat dan share lokasinya (system ranjau) oleh KUNTING, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa di lokasi yang sudah dikirim KUNTING yaitu di depan pasar Pon Kec./Jombang, yang mana sabu- sabu tersebut di dalam klip plastik bening dan di bungkus tissue di letakkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah Terdakwa mengambil paket sabu Terdakwa pulang, dan harga setiap gramnya adalah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi setengah gram ataupun paket supra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 03995/NNF/2024 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil uji nomor barang bukti 12720/2024/NNF menyatakan positif Narkotika Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinya bukanlah seorang apoteker maupun ahli farmasi, dan Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, dan terdakwa Dalam menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan karena

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan sabu-sabu tersebut diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga terdakwa yang menguasai narkotika bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**3.Ad. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **Perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, sedangkan **Menerima** diartikan sebagai menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb. Dan yang dimaksud **Menyerahkan** adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Bahwa, yang dimaksud dengan **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa, serta telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut diatas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Peterongan oleh karena kedapatan memiliki sabu-sabu lebih dari 5 gram dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, pada tanggal 12 Mei 2024 di rumahnya di Dusun Gebang Malang RT/RW: 004/008 desa Bandung, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi: 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu)klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) buah scrup, 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari KUNTING sebanyak 8.5 gram dengan system ranjau, yakni Terdakwa dikirim foto tempat dan share lokasinya (system ranjau) oleh KUNTING, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa di lokasi yang sudah dikirim KUNTING yaitu di depan pasar Pon Kec./Jombang, yang mana sabu- sabu tersebut di dalam klip plastik bening dan di bungkus tissue di letakkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah Terdakwa mengambil paket sabu Terdakwa pulang, dan harga setiap gramnya adalah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi setengah gram ataupun paket supra;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena sebelumnya sdr. SULIS telah tertangkap terlebih dahulu dan menerangkan apabila mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa, dan Terdakwa telah menerangkan jika sabu-sabu tersebut telah dijual Terdakwa kepada SULIS, KEPIK dan juga TORIQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan harga sabu-sabu dari Kunting setiap gramnya adalah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan setiap gram yang laku dijual oleh Terdakwa, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) tergantung paket sabu-sabunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan apabila menjual sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan kentungan berupa uang dan agar bisa mengkonsumsinya secara gratis;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 14/V/13967/2024 yang telag ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Penggadaian Cabang Jombang pada tanggal 14 Mei 2024 dan yang menimbang Nur Agustin, A.Md telah ditimbang 11 plastik bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor lebih dari 5 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 03995/NNF/2024 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil uji nomor barang bukti 12720/2024/NNF menyatakan positif Narkotika Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang **menjual** sabu-sabu atau Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berterus terang serta Terdakw abelum pernah dipidana, dan atas permohonan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak didalam tas stempang yang berisi: 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,70 gram, 1 (satu)klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,72 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,71 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dengan berat kosong 0,74 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kosong 0,78 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram, 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) buah scrup, 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang gencar-gencarnya melawan peredaran narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa  
M.RIZKY WAHYU FIRMANSYAH Bin ANWAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada  
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa  
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap  
ditahan;
5. Menetapkan barang bukti  
berupa:
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0.70 gram;
    - 1 (satu) Klip bening berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 gram;
    - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,72 gram;
    - 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram;
    - 1(satu) klip bening berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg



berat kotor 0,74 gram;

- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan

berat kotor 0,78 gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 gram;

- 1 (satu) klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram;

- 1 (satu) buah scrup;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang, didalam tas selempang hitam yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0.7 gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang terbungkus grenjeng rokok berisi bubuk kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 gram;

Kesemuanya untuk **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim:0838-7762-5742, **dirampas untuk Negara**;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djarot Subrata, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
bersama Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Djarot Subrata, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)